

## ABSTRAK

**Syifa Al-Huzni: “Keadilan dalam Perkara Poligami ( Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon Atas Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam )”**

Pada proses pengajuan perkara poligami di Pengadilan Agama, salah satu syarat dalam permohonan izin poligami adalah “suami harus mampu berlaku adil”. Dalam hal ini adil dalam poligami merupakan sesuatu yang masih abstrak meskipun sudah ada beberapa rujukannya didalam undang undang maupun kompilasi hukum islam. Jika memang suami tersebut mampu adil dalam segi materilnya tetapi belum mampu dalam segi moril terhadap pembagian kebutuhan jasmasni dan rohani istri istrinya, maka dalam hal ini masih diperlukan beberapa pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Ketentuan di dalam Pengadilan Agama, bahwa apabila suami akan mengajukan izin poligami terdapat persyaratan, yaitu harus adil terhadap istri-istrinya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur bahwa Hakim dapat memberi izin dengan syarat yang salah satunya adalah mampu berbuat adil diantara istri-istrinya. Oleh karena itu penyusunan penelitian ini akan membahas mengenai keadilan dalam perkara poligami terkhusus di Pengadilan Agama Cirebon

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadilan poligami menurut hukum islam dan hukum positif, dan mendeskripsikan persepsi hakim Pengadilan Agama Cirebon mengenai keadilan dalam perkara poligami

Penelitian ini bermula dari kerangka pemikiran bahwa keadilan dalam berpoligami adalah suatu yang sangat urgen dan masih bersifat abstrak. Kendati demikian juga adil adalah syarat paling utama dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian disusun berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan hakim pengadilan agama Cirebon kemudian menganalisisnya melalui reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan menurut hukum islam yang tercantum dalam Surat An-Nisaa’ ayat 3 dan ayat 129 dijelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan bahwa pentingnya nilai keadilan dalam poligami serta hukum positif pun mengatur pentingnya keadilan dalam poligami sehingga diatur dalam undang undang yang berlaku ataupun kompilasi hukum islam.

Hakim Pengadilan Agama Cirebon mengartikan keadilan dalam poligami bersifat proporsional, yang berarti suami yang ingin berpoligami harus bisa menyesuaikan kebutuhan tiap tiap istrinya, baik itu secara materil ataupun nonmaterial. Adil ini sangat penting dalam poligami, sehingga dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Syarat ini karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga merujuk pada al-Quran surat an-Nisaa ayat 3 dan juga ayat 129, yang sudah barang tentu al-Quran itu kebenarannya tidak bisa dibantah lagi.